



PUTUSAN

Nomor : 226/Pid.B/2009/PN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DJONI PABARU**
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 16 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : APO Pantai Jayapura Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 04 Mei 2009
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Mei 2009
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2009
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2009.
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 22 September 2009.

Terdakwa tidak didampingi oleh Tim Penasehat Hukum walaupun dimuka sidang kepada terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun terdakwa menyatakan tidak perlu dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

1



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-204/JPR/Ep.2/05/2009 yang dibacakan di muka sidang pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2009, dimana Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DJONI PABARU terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabal pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan primair
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DJONI PABARU dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan memperhitungkan dan mengurangi sepenuhnya masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) susidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas Marlboro warna putih susu dan bening milik terdakwa. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) pasang pakaian (celana dan baju) warna putih bercorak bunga-bunga pink, hijau orange dan biru milik sorban ANISAH.
Dikembalikan kepada ANISAH.
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa menolak semua tuntutan Penuntut Umum oleh karena terdakwa tidak pernah berniat melecehkan atau mencabuli saksi korban, terdakwa tidak ada sedikitpun menyentuh kemaluan saksi korban, terdakwa hanya menyenter saja dan berniat untuk menolongnya karena saksi korban dari bayi sering di rumah terdakwa yang terdakwa anggap seperti anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, dan saksi korban sendirilah yang menggaruk-garuk kemaluannya. Dan dengan alasan tersebut terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Duplik lisan dari terdakwa sendiri yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Primaiair

Bahwa Terdakwa DJONI PABARU pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekitar pukul 15.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di rumah terdakwa di APO Pantai Distrik Jayapura Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu; sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa terlebih dahulu memberikan minuman the kotak kepada saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI lalu terdakwa membuka celana yang dipakai oleh saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI duduk di lantai. Kemudian dengan posisi duduk jongkok berhadap-hadapan dengan saksi korba ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI terdakwa mengambil senter korek gas untuk menyenter atau menerangi kemaluan (vagina) saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI sambil terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI lalu menggerak-gerakan ke kiri dan ke kanan berulang kali.

Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. ALBERTH RABRAGERI, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI ; status lokalis luka lecet ukuran 0,1 X 2 cm (labium minus kiri).

Bahwa saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI berusia 3 (tiga) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/4486 tanggal 07 Nopember 2008, dilahirkan pada tanggal 25 Maret 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Sudsidair

Bahwa Terdakwa DJONI PABARU pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di rumah terdakwa di APO Pantai Distrik Jayapura Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yakni saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI, sedang diketahuinya atau patut harus disangka bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya orang itu belummasanya buat dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu; sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa membuka celana yang digunakan oleh saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI duduk di lantai. Kemudian dengan posisi duduk jongkok berhadap-hadapan dengan saksi korba ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI terdakwa mengambil senter korek gas untuk menyenter atau menerangi kemaluan (vagina) saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI sambil terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI lalu menggerak-gerakan ke kiri dan ke kanan berulang kali.

Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. ALBERTH RABRAGERI, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI ; status lokalis luka lecet ukuran 0,1 X 2 cm (labium minus kiri).

Bahwa saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI berusia 3 (tiga) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/4486 tanggal 07 Nopember 2008, dilahirkan pada tanggal 25 Maret 2006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI**, karena saksi masih di bawah umur maka dalam memberikan keterangan di muka sidang saksi tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih ingat dengan kejadian perbuatan cabul yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2009, sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di rumah om Djon (terdakwa Djoni Pabaru) di APO Pantai Jayapura.
- Bahwa perbuatan cabul itu dilakukan oleh om Djon terhadap saksi, dimana pada saat itu saksi sedang bermain-main dan gambar-gambar di rumah om Djon.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memberi saksi teh kotak dan memberikan coklat bengbeng lalu terdakwa membuka celana saksi dan menyuruh saksi duduk di atas lantai, lalu terdakwa memasukan jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluan saksi sambil mengorek-ngorek atau memutar jari telunjuk kirinya di dalam kemaluan saksi.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa juga menggunakan senter di korek api gas untuk menyenter kemaluan saksi.
- Bahwa selain terdakwa dirumah itu juga ada tante ANA, tetapi waktu itu tante ANA sedang tidur di kasur.
- Bahwa saksi kemudian dari rumah terdakwa dijemput oleh kakak Ardi untuk diajak pulang ke rumah.
- Bahwa setelah saksi pulang dari rumah om Djon (terdakwa) ketika saksi mau buang air kecil terasa sakit pada kemaluan saksi dan saksi mengeluh dengan mengatakan, "Mama pepe saya sakit" lalu saksi ceritakan kepada mama kalau kemaluan saksi baru saja dikorek-korek sama om Djon, kemudian mama saksi memeriksa kemaluan saksi dan selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa.

2 Saksi **MUTIARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di rumah terdakwa di APO Pantai Jayapura Utara terdakwa Djoni Pabaru telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi bernama ANISYAH.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena awalnya anak saksi mengeluh sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil, yang saat itu saksi mau menyentuh dan membersihkan kamaluannya dengan tangan saksi, kemudian setelah saksi tanya anak saksi bilang, "om Djoni korek-korek pepe saya" dari situlah saksi mengetahui kalau anak saksi telah dicabuli oleh terdakwa Djoni Pabaru.
- Bahwa setelah mendengar cerita itu saksi kembali tanya anak saksi, "om Djon bikin apa?" dan dijawab, "om Djon korek pepeku dengan jari telunjuk kiri, sakit"

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memperaktekkan jarinya, setelah itu saksi memanggil suami saksi yang baru pulang dari dinas kemudian langsung membawa anak saksi ke UGD Rumah Sakit Dok II Jayapura Utara kemudian melaporkannya ke Kantor Direktorat Reskrim Polda Papua.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak masih di SMA sekitar tahun 1999 dan merupakan tetangga saksi di APO Pantai Jayapura Utara.
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat merasa heran karena 4 (empat) hari sebelumnya anak saksi setiap pulang dari bermain selalu membawa teh kotak dan gula-gula yang ketika saksi tanyakan anak saksi bilang, bahwa dikasih oleh om Djon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas terdakwa menyatakan menolak dan tidak benar semuanya.

3 Saksi **NURHANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa Djoni Pabaru .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sore hari saksi sedang berada di rumah kemudian datang ibu dari anak yang bernama Anisa dan mengatakan "kenapa kemaluan anaknya sakit?" lalu saksi jawab "kok bisa" dan waktu itupun saksi tidak pernah ke mana-mana, kemudian suaminya datang dan mengatakan mau pergi Visum.
- Bahwa saksi sempat menanyakan hal itu kepada suami saksi (terdakwa) dan dijawab, "tidak apa-apa dia cuma gatal-gatal dan garuk-garuk sendiri" lalu saksi tanyakan lagi "jangan-jangan kamu bikin-bikin anak orang".
- Bahwa pada saat itu sore hari saksi lupa jam berapa, saksi berada di rumah sedang berbaring sambil nonton TV di ruang tamu lalu anak bernama ANISYA datang minta dibukakan pintu lalu suami saksi membukakan pintu setelah itu Anisa bermain di dalam rumah saksi, sambil bernyanyi-nyanyi kecil terlihat ngaca di depan cermin kemudian Anisa saksi lihat masuk ke dalam ruangan menuju ke arah suami saksi lalu bermain-main dengan suami saksi.
- Bahwa pada saat anak bernama ANISYA pulang dari rumah saksi dia dijemput oleh ARDI keponakan dari MUTIARA yang menjemputnya pulang pada waktu sore hari dan saksi melihat anak itu pulang dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada hal yang mencurigakan.
- Bahwa gambaran dari rumah saksi adalah memanjang dengan ukuran 3 x 7 meter dan terdapat sekat pemisah ruangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi **RIDWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menikah dengan Mutiara pada tahun 2008 dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI yang saat ini baru berumur 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekitar pukul 15.00 Wit saksi berada di rumah saksi di APO Pantai dan pada waktu itu isteri saksi mengatakan bahwa, kemaluan ANISYAH sakit karena dimasuki jari om Djon, lalu saksi tanya langsung kepada ANISYAH yang dijawab, bahwa om Djon memasukkan jarinya sambil menggoyang-goyangkannya.
- Bahwa ketika saksi periksa kemaluan ANISYAH ternyata pada kemaluannya terdapat luka merah, lecet dan bengkak, kemudian saksi membawanya ke RSUD Dok II Jayapura Utara untuk diperiksakan.
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian ANISYAH sering diberikan permen dan teh kotak oleh Djoni Pabarur ketika ANISYAH main ke rumahnya.

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar;

5. Saksi Verbalisan **IMBO ANITA FABANYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh penyidik tidak pernah dilakukan dengan kekerasan.
- Bahwa apa yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh terdakwa sendiri dalam pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terdakwa **DJONI PABARU**, di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menolak semua keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik karena merasa dipaksa untuk menerangkan seperti itu ketika diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa berada di rumah sedang nonton televisi bersama denga isteri dan korban.
- Bahwa saat itu korban datang sendiri ke rumah terdakwa dan mengetok pintu kemudian terdakwa bukakan pintu lalu korban masuk, di rumah terdakwa korban bermain di ruang tamu bersama denga isteri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa melihat korban ANISYAH menggaruk-garuk kemaluannya, lalu saksi tanya kenapa, korban jawab gatal, kemudian korban mengambil tasbih di lemari dan bermain tasbih tetapi tangannya masih menggaruk-garuk kemaluannya.
- Bahwa melihat korban ANISYAH terus menggaruk-garuk kemaluannya terdakwa bermaksud ingin menolongnya, terdakwa lalu membuka celana korban dan dengan menggunakan senter pada korek api gas menyenter kemaluan korban.
- Bahwa terdakwa mengarahkan nyala senter ke kemaluan korban dan hanya membuka membuka pinggiran vagina korban serta terdakwa tidak ada memasukkan jari.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian di muka sidang Penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu berupa 1 (satu) buah korek api gas merk Marlboro warna putih susu dan bening dan 1 (satu) pasang pakaian (celana dan baju) warna putih bercorak bunga-bunga pink, hijau orange dan biru, serta telah pula dibacakan Visum et Repertum No. 353/53 tertanggal 16 April 2009 atas nama Nn ANISSA umur 3 tahun, yang ditandatangani oleh dr. ALBERTH RABRAGERI Sp. OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, yang menerangkan :

Status Lokalis * Selaput dara utuh

Luka lecet ukuran 0,1 x 2 Cm labium minus kiri

KESIMPULAN

*** Selaput dara utuh tidak ada tanda-tanda kekerasan di Vagina,
hanya luka lecet ringan labium minus kiri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti serta Visum et Repertum dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di rumah terdakwa di APO Pantai Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang gadis kecil baru berumur 3 (tiga) tahun bernama ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI.
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang bermain-main di rumah terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi korban dengan memberikan teh kotak dan coklat bengbeng, karena melihat saksi korban menggaruk-garuk kemaluannya terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan membuka celananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuka celana saksi korban terdakwa lalu menyuruhnya untuk duduk dilantai dan dengan menggunakan senter pada korek api gas terdakwa menyenter ke arah kemaluan saksi korban sambil terdakwa memasukan telunjuk jari kirinya ke dalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui oleh saksi Mutiara (ibu korban) setelah saksi korban berada di rumah orang tuanya yang mengeluh sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil.
- Bahwa terdakwa membatah telah memasukan telunjuk jari kirinya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, terdakwa hanya membuka celana dan menyenter kemaluan saksi korban karena saksi korban terus menggaruk-garuk kemaluannya dengan maksud untuk membantu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kemaluan saksi korban mengalami luka lecet ringan pada labium minus kiri.
- Bahwa karena perbuatannya tersebut terdakwa lalu dilaporkan oleh kedua orang tua saksi korban kepada Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu Primair melanggar pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa disusun secara subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan jika dakwaan primair ini tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



- 1 Setiap orang
- 2 Dengan sengaja
- 3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari ke tiga unsur tersebut dalam kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam unsur setiap orang ini adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang telah didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan **DJONI PABARU** dengan identitas telah jelas diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang diartikan dengan sengaja tersebut, akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Tentang apakah yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) dalam hal ini terdapat 2 teori yaitu :

- 1 Teori Kehendak (*Willstheorie*) yang menitik beratkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki, menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana.
- 2 Teori Pengetahuan (*voorstelling theorie*) yang menitik beratkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan, menurut teori ini kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula oleh keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 bertempat di rumah terdakwa di APO Pantai Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dimana pada saat itu saksi korban seorang gadis kecil bernama ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI sedang bermain-main di dalam rumah terdakwa dan memang sebelumnya saksi korban sudah sering bermain-main dirumah terdakwa karena rumah mereka berdekatan(bertetangga), isteri terdakwa pada saat itu sedang tidur sambil nonton televisi sedangkan terdakwa berada di dalam ruangan lain dan ketika saksi korban masuk dan bermain di ruangan terdakwa, saat itu terdakwa melihat saksi korban menggaruk-garuk kemaluannya

Menimbang, bahwa melihat saksi korban menggaruk-garuk kemaluannya terdakwa lalu membujuk saksi korban dengan memberikan minuman teh kotak dan coklat beng-beng, setelah minuman dan coklat tersebut habis dimakan oleh saksi korban, karena melihat saksi korban masih menggaruk-garuk kemaluannya terdakwa lalu membuka celana yang dipakai oleh saksi korban dan menyuruhnya duduk di lantai, kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa membuka kemaluan saksi korban sambil menerangi dengan menggunakan nyala lampu senter dari korek api gas yang dipegang terdakwa, dan menurut saksi korban pada saat itu terdakwa juga memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam lubang kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan hanya berniat membantu saksi korban karena terus menggaruk-garuk kemaluannya, karena itu terdakwa ingin melihat serta membuka celana saksi korban dan hanya membuka kemaluannya dan menyenter untuk mengetahui penyebab saksi korban menggaruk-garuk terus, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak ada hak untuk memeriksa dan apalagi membuka kemaluan saksi korban karena saksi korban bukanlah anaknya terdakwa dan terdakwa bukanlah para medis yang sedang memeriksa saksi korban, apalagi hal tersebut terdakwa lakukan diruangan yang tertutup sehingga tidak dilihat oleh isteri terdakwa yang pada saat itu ada diruang tamu, kalau terdakwa memang berniat baik mestinya terdakwa menyuruh isterinya untuk melihat keadaan saksi korban atau menyuruhnya untuk mengantar saksi korban pulang dan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa saksi korban terus menggaruk-garuk kemaluannya, dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang berniat untuk berbuat cabul terhadap saksi korban, sehingga dengan demikian maka unsur ke 2 yaitu unsur Dengan Sengaja telah dipenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ke tiga dari pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 212 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta Visum et Repertum, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 bertempat di rumah terdakwa di APO Pantai Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dimana pada saat itu saksi korban seorang gadis kecil bernama ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI sedang bermain-main di dalam rumah terdakwa dan memang sebelumnya saksi korban sudah sering bermain-main di rumah terdakwa karena rumah mereka berdekatan (bertetangga), isteri terdakwa pada saat itu sedang tidur sambil nonton televisi sedangkan terdakwa berada di dalam ruangan lain dan ketika saksi korban masuk dan bermain di ruangan terdakwa, saat itu terdakwa melihat saksi korban menggaruk-garuk kemaluannya;

Menimbang, bahwa melihat saksi korban menggaruk-garuk kemaluannya terdakwa lalu membujuk saksi korban dengan memberikan minuman teh kotak dan coklat beng-beng, setelah minuman dan coklat tersebut habis dimakan oleh saksi korban, karena melihat saksi korban masih menggaruk-garuk kemaluannya terdakwa lalu membuka celana yang dipakai oleh saksi korban dan menyuruhnya duduk di lantai, kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa membuka kemaluan saksi korban sambil menerangi dengan menggunakan nyala lampu senter dari korek api gas yang dipegang terdakwa, dan menurut saksi korban pada saat itu terdakwa juga memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam lubang kemaluan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika saksi korban telah berada di rumah orang tuanya dia mengeluh sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil, sehingga ibu saksi korban (saksi Mutiara) pada saat itu sempat memeriksa kemaluan saksi korban yang tampak ada lecet dan kemerahan dan ketika ditanya pada waktu itu saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibunya dan pada saat itu juga kedua orang tua saksi korban memeriksakan anaknya tersebut ke Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura, kemudian setelah diperiksa dan divisum oleh dokter ternyata pada kemaluan saksi korban terdapat luka lecet pada labium minus kiri, sedangkan selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan hanya berniat membantu saksi korban karena terus menggaruk-garuk kemaluannya, karena itu terdakwa ingin melihat serta membuka celana saksi korban dan hanya membuka kemaluannya dan menyenter untuk mengetahui penyebab saksi korban menggaruk-garuk terus, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak ada hak untuk memeriksa dan apalagi membuka kemaluan saksi korban karena saksi korban bukanlah anaknya terdakwa dan terdakwa bukanlah para medis yang sedang memeriksa saksi korban, apalagi hal tersebut terdakwa lakukan diruangan yang tertutup sehingga tidak dilihat oleh isteri terdakwa yang pada saat itu ada diruang tamu, kalau terdakwa memang berniat baik mestinya terdakwa menyuruh isterinya untuk melihat keadaan saksi korban atau menyuruhnya untuk mengantar saksi korban pulang dan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa saksi korban terus menggaruk-garuk kemaluannya, dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam hal ini telah terbukti membujuk saksi korban untuk dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat itu saksi korban ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI baru berumur 3 (tiga) tahun) yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANISYAH DWI IRIANTI BHAYANGKARI lahir pada tanggal 25 Maret 2006, sehingga saksi korban masih anak-anak dan dengan demikian maka unsur ke 3 yaitu unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ini telah terpenuhi pula dalam wujud perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ini telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dengan terbuktinya dakwaan primair maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah ataupun mengalihkan status penahanan atas diri terdakwa, oleh karena itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap anak kecil

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah korek api gas Marlboro warna putih susu dan bening milik terdakwa, oleh karena terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan untuk mencegah barang tersebut tidak lagi dipergukan untuk tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian (celana dan baju) warna putih bercorak bunga-bunga pink, hijau orange dan biru milik saksi korban ANISYAH harus dikembalikan kepada saksi ANISYAH.

Mengingat, pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal dalam KUHAP dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **DJONI PABARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**".
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DJONI PABARU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 4 Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- 6 Menetapkan barang bukti berupa Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas Marlboro warna putih susu dan bening milik terdakwa. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) pasang pakaian (celana dan baju) warna putih bercorak bunga-bunga pink, hijau orange dan biru milik saksi korban ANISYAH. Dikembalikan kepada saksi ANISYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2009 oleh kami M. ZUBAIDI RAHMAT, SH sebagai Hakim Ketua Majelis PUJI WIJAYANTO, SH, MH., dan I KETUT SUARTA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2009 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLFINUS DEGEI, Panitera Pengganti, dihadiri oleh EDI S. UTOMO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

- ttd -

PUJI WIJAYANTO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

- ttd -

I KETUT SUARTA, SH., MH.

HAKIM KETUA

- ttd -

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

- ttd -

DOLFINUS DEGEI.